



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 1/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN
SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-076.01.2.659204/2021 TANGGAL
23 NOVEMBER 2020 PADA KANTOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2021 tanggal 23 November 2020 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2021;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

- tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian\ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

14. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemiliha

Umum/ Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076;

2. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2021 Nomor :SP DIPA- 076.01.2.659204/2020 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA-076.01.2.659204/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2021

KESATU : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja 659204 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.659204/2021 tanggal 23 November 2020 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2021 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara

Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021.

KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Kegiatan 3360.EAA.994 BAG. A MAK 521115.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

M. HARIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 1/HK.03.2 Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021


TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA- 076.01.2.659204/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2021

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENADATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA- 076.01.2.659204/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2021

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	HONORARIUM/ BULAN
1	2	3	4	5	6
1	Drs. M HARIS, M.Pd	196704231992031013	SEKRETARIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
2	JAYA KURNIAWAN AUZA, S.Sos	198306212009121005	STAF SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
3	IDARIANI, SE	197309212007012001	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM	
4	FITRIA MADJID, S.Sos	198306152007012001	STAF SEKRETARIAT	BENDAHARA PENGELUARAN	
5	NURUL HASANAH, B.,S.IP	199002042019032004	STAF SEKRETARIAT	STAF PENGELOLA	
6	JUSRAN, S.Pd.I.,MM	-	STAF SEKRETARIAT	STAF PENGELOLA	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



YUSRAN

Ditetapkan di: Sinjai
Pada Tanggal: 4 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

M. HARIS